

**HAK UJI MATERIIL OLEH MAHKAMAH AGUNG UNTUK  
MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG  
DI INDONESIA**

**Tulus Yudi Widodo Wibowo**  
**Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
[tulusyudi88@gmail.com](mailto:tulusyudi88@gmail.com)

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yaitu Negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu elemen penting dari konsep Negara hukum sebagaimana dinyatakan oleh Julius Stahl adalah adanya pembagian kekuasaan. Istilah pembagian kekuasaan ini diterapkan oleh Indonesia dalam bentuk konsep pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers) menjadi dasar pemerintahan di Indonesia. Kekuasaan negara ini, mengacu ide pemisahan kekuasaan, terbagi dalam tiga poros: presiden (eksekutif), DPR (legislatif), dan Mahkamah Agung (yudikatif). Pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan Negara dari kemungkinan adanya tindakan sewenang wenang dan penindasan oleh penguasa. Pada prinsipnya pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan Negara dari kemungkinan adanya tindakan sewenang wenang dan penindasan oleh penguasa. Legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki peranan dan tugas masing masing yang saling berkaitan. Legislatif sebagai membuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan yudikatif sebagai pengawas dari pelaksanaan undang- undang tersebut dan mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 24A (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini berarti pihak pencari keadilan dapat mengajukan permohonan hak uji materiil di bawah undang-undang kepada MA dengan alasan antara lain ketentuan yang dimohonkan uji materi tersebut bertentangan dengan hirarki peraturan yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional. Dalam pengujian ini, Mahkamah Agung memiliki kesempatan untuk menilai legitimasi (keabsahan) dan menentukan apakah peraturan yang diuji telah melampui kewenangan atau tidak sesuai dengan kewenangan. Mahkamah Agung berwenang untuk membantalkan peraturan yang bertentangan dengan hirarki peraturan yang lebih

tinggi. Tulisan ini menganalisis kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dengan melacak sejarah pengujian hak uji materi sebelum diberlakukan PERMA No. 1/1993 sampai dengan diberlakukannya Perma No. 1/2011, termasuk mempelajari beberapa aspek hukum acara dalam Perma tersebut.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan tugasnya adalah kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif), pengaruh pembuat undang-undang (legislatif) maupun pengaruh luar lainnya serta melakukan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menurut Tap MPR RI No. III/MPR/1978 Jo. UU No. 5 tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi antara lain:

1. fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, sengketa mengadili dan perampasan kapal sing;
2. fungsi menguji peraturan perundang-undangan (judicial review), yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
3. fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum;
4. fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawalrnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum;
5. fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tinggi Negara lainnya.
6. fungsi adminisfatiif, yaitu mengelola administasi, keuangan dan organisasi itu sendiri.

Selain itu Mahkamah Agung mempunyai fungsi lain yang diatur oleh UU tersendiri, seperti menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum), pengawas Partai Politik (UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik), menyelesaikan perselisihan antar daerah dalam konteks otonomi (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dan lain sebagainya.

Judicial Review atau Hak Uji Materiil (disingkat HUM) pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah

atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat I Jo. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat I huruf a);
2. Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Kepufusan Presiden, Peraturan Daerah, dll.) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 Ayat 1 Jo. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 Pasal 31, Jo. Peraturan Mahkamah Agung / PERMA No. 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 1999, terakhir dengan PERMA No. 1 tahun 2004).

Menurut PERMA No. I tahun 2004 pasal I ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah "hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang- Undang terhadap peraturan perandang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut PERMA No. 1 tahun 2004, disebutkan tentang siapa-siapa yang dapat menjadi Pemohon dan Termohon HUM, yaitu:

- a. Pemohon keberatan HUM adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang (pasal 1 ayat 4).

Mengenai kriteria atau syarat-syarat pemohon ternyata tidak ditentukan lebih lanjut, misalnya apakah pemohon dari kelompok masyarakat harus berbadan hukum (seperti hanya legal standing) atau tidak perlu berbadan hukum, serta tidak ditentukan apakah pemohon harus mempunyai kepentingan yang dirugikan atau tidak dengan obyek sengketa yang dimohon. Dari beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai HUM, ternyata pemohon dari kelompok masyarakat tidak perlu bersifat organisasi yang berbadan hukum, seperti contohnya Putusan MA tanggal 23 2001 No. 03 P/HUM/2000, tentang permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang diajukan oleh Indra sahnun Lubis, dkk. (para advokat/pengacara), serta Putusan MA tanggal 9 September 2002 No. 05.G/HUM/I2001 tentang permohonan uji materiil terhadap

PP No. 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD, yang diajukan oleh Drs.Ec.H. Arwan Karsi MK, Ms., dkk di mana para pemohon adalah menjabat selaku Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat;

b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 5), seperti Presiden untuk Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dan DPRD untuk Perda, dll.

Sedangkan yang menjadi obyek permohonan HUM adalah peraturan perundang-undangan, yakni kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang (pasal 1 ayat 2). Yang dimaksud mengikat umum di adalah bukan bersifat individual, karena peraturan (keputusan) yang bersifat individual ini bukan merupakan kompetensi HUM oleh Mahkamah Agung, melainkan termasuk kompetensi Peradilan TUN.

Alasan yang dapat digunakan untuk permohonan HUM ada dua macam, yaitu:

1. materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang undangan yang dimohonkan HUM dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
2. pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti asas-asas perundang-undangan yang dimuat dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Permohonan HUM terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah undang-undang dapat diajukan dengan membuat permohonan tertulis yang menyebutkan alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, serta membayar biaya permohonan yang besarnya sudah ditentukan dalam peraturan tersendiri. Tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan perundang- undangan yang bersangkutan.

Adapun permohonan HUM dapat diajukan dengan dua cara yaitu:

a. Diajukan langsung ke Mahkamah Agung (MA)

- Dalam hal pennnohonan keberatan diajukan langsung ke MA, didaftarkan ke kepaniteraan MA dan dibukukan datam buku register tersendiri dengan menggunakan kode/nomor ".....  
P/HUM/Th ";
- Panitera MA setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirim salinan permohonan tersebut kepada Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;

- Termohon wajib mengirimkan/menyerahkan jawabannya kepada Panitera MA dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan tersebut;
  - Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua MA menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang HUM tersebut;
  - Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang HUM tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dengan waktu yang sesingkat singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Diajukan Melalui Pengadilan Negeri / PTUN Setempat
- Bawa permohonan HUM selain dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung, menurut PERMA Nomor 1 tahun 1993 dapat diajukan melalui "Pengadilan Tingkat Pertama", sedangkan menurut PERMA Nomor 1 tahun 2004 (pasal 2 ayat 1 huruf b) dapat diajukan melalui "Pengadilan Negeri" yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon (dalam Surat Pengantar PERMA No. 1 tahun 2004, tertanggal 29 Maret 2004 No. MA/KUMDIL/30/III/K/2004 diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (umum) dan ketua PTTUN serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua PTUN di seluruh Indonesia). Dalam prakteknya, permohonan HUM dapat diajukan baik melalui Pengadilan Negeri maupun PTUN yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan pemohon;
  - Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui PN/PTUN, didaftarkan pada kepaniteraan PN/PTUN dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode / nomor:....., P/HUM/Th...../PN atau PTUN , dengan membayar biaya permohonan  
dan diberikan tanda terima;
  - Panitera PN/PTUN setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirimkan permohonan keberatan HUM kepada MA pada hari berikutnya setelah pendaftaran (dan proses selanjutnya ditangani oleh MA).

Putusan HUM dan Pelaksanaannya yaitu :

- Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, yaitu karena peraturan perundang-undangan yang dimohonkan HUM tersebut bertentangan dengan uu atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka permohonan HUM tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang

- dimohonkan HUM tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya;
- Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan HUM tidak beralasan, maka permohonan itu ditolak;
  - Pemberitahuan isi putusan beserta salinan Putusan MA dikirimkan dengan surat tercatat kepada para pihak, atau dalam hal permohonan diajukan melalui PN/PTUN, maka penyerahan/pengiriman salinan putusan melalui PN/PTUN yang bersangkutan;
  - Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan diucapkan Panitera MA mencantumkan petikan Putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
  - Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan MA dikirim kepada Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
  - Terhadap Putusan HUlvI, tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK).

Hak uji Materiil adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang- undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Hak Uji Materiil ada dua:

1. Hak Uji Materiil UU terhadap UUD sehingga menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi;
2. Hak uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sehingga menjadi wewenang Mahkamah Agung.

Dasar hukum hak uji materiil:

1. Tap MPR RI No. III/MPR/1978.
2. UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas uu No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Perma No. 1 tahun 2004.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Jan Bowe. The Legal system. The Macquarie, New south wales, 1987
2. Mahkamah Agung RI. Himpunan putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI. Jakarta,2002.
3. Mohammad Fajrul Fallaakh, S.H., M.A. Mahkamah Agung dan Judicial Review dalam cita Bernegara, Varia Peradilan No. 95 tahun 1993.
4. PERMA No. 1 tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.
5. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
6. UU No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 ahun 1985 tentang Mahkamah Agung.